



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran;
2. Fotocopy KK orang tuanya;
3. Fotocopy KTP elektronik orang tuanya;
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan memproses berkas permohonan yang telah lengkap;
2. Melakukan verifikasi elemen data SIAK dan Capil;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Mataram

Kadis 0817-5765-522,

Sekretaris 0818-0522-5663,

Kabid Capil 0878-6558-6944,

Kabid Dafduk 0878-6579-8946,

Kabid SIAK 0817-5771-221)